

Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati

Naila Azza Nabila, Umdatul Baroroh, Batinuha Musyahadah Mashis

Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Nailaazza83@gmail.com, umdah@ipmafa.ac.id, batinuha@gmail.com

Abstract

OPEN  ACCESS

Dikirim : 04 April 2023

Diterima : 08 April 2023

Terbit : 30 April 2023

Koresponden:

nailaazza83@gmail.com

Cara sitasi:



Karya ini bekerja di

bawah lisensi Creative Commons

Attribution-ShareAlike 4.0

International License

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Violence is the use of physical force or power, threats or actions against oneself, an individual or a group of people or the community that results in or are likely to result in bruising or trauma death, psychological harm, developmental abnormalities or deprivation of rights. This study aims to reveal the facts in pesantren regarding cases of sexual violence that occurred in Pati district. The inherent patriarchal culture as well as the power and relationship between seniors and female santri resulted in the perpetrators being free to do things without fear and no remorse. The impact experienced is suffering physically, psychologically, theologically and sociologically. Therefore, literacy or insight into sexual violence is needed for santri to realize pesantren

that are sensitive and responsive to sexual violence through sexual education that is integrated into the pesantren curriculum which focuses on awareness of the issue of harassment violence. As well as increasing the attitude of awareness for students as a preventive effort for sexual violence in pesantren. This research uses the interview method with several students and pesantren in Pati district. The type of research used is qualitative research using a descriptive inquiry approach as a research strategy. Data collection techniques used interviews, recordings and documentation. The data analysis used is data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of the study based on the results of interviews with sources are that in schools there is still a lack of sexual learning, knowledge of sexual harassment dominant students already know about it both verbal and direct sexual harassment. So that with the behavior of sexual harassment students have been able to know the types of sexual harassment

committed and so they have been able to avoid sexual harassment and there are several students who have experienced sexual harassment so it is not easy for them to eliminate the trauma they feel.

Keywords: *sexual harassment, pesantren, santri*

Abstrak

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Tujuan dari penelitian ini mengungkap fakta yang ada di pesantren mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Pati. Budaya patriarki yang melekat serta kekuasaan dan relasi antara senior terhadap santriwati mengakibatkan pelaku bebas melakukan hal-hal tanpa rasa takut serta tidak ada rasa penyesalan. Adapun dampak yang dialami ialah menderita secara fisik, psikis, teologis dan secara sosiologis. Oleh karena itu dibutuhkan literasi atau wawasan kekerasan seksual terhadap santri untuk mewujudkan pesantren yang peka dan responsif terhadap kekerasan seksual. Melalui Pendidikan seksual yang diintegrasikan kedalam kurikulum pesantren yang menekankan pada kesadaran terhadap isu kekerasan pelecehan. Serta meningkatkan sikap *awareness* bagi santri sebagai upaya preventif terjadinya kekerasan seksual dipesantren. Penelitian ini menggunakan metode wawancara pada beberapa santri dan pesantren di Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara *inquiry deskriptif* sebagai strategi penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, rekaman dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pesantren masih minim pembelajaran seksual, pengetahuan terhadap pelecehan seksual. Terjadinya perilaku pelecehan seksual membuat santri sudah mampu mengetahui jenis-jenis pelecehan seksual dan berusaha menghindari pelecehan seksual. Adapun santri yang telah mengalami pelecehan seksual sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menghilangkan trauma yang dirasakan.

Kata Kunci: pelecehan seksual, pesantren, santri

A. PENDAHULUAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2022) pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti mengjinakan memandang rendah dan mengabaikan. Sedangkan seksual, memiliki arti hal yang berkenan

dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang yang karena hal-hak yang berkenan dengan seks jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan ini merupakan tindakan yang menyerang dan merugikan individu yang berupa hak-hak asasi yang harus di hormati secara kolektif jika, tindakan yang berkonotasi seksual ini sesuai dengan keinginan si korban (Iskandar et al., 2022).

Menurut para ahli kekerasan dapat diklasifikasikan menjadi empat; pertama kekerasan fisik, yang termasuk kategori kekerasan fisik yaitu menampar, menendang, memukul, meninjau, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu dikenali. Wujud konkret kekerasan ini antara lain penggunaan kata kasar, penyalahgunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan seksual, melakukan penyiksaan dan segala perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual. Keempat kekerasan ekonomi (Rifa'ah, 2016).

UNICEF mengungkapkan bahwa sekitar 120 juta anak di seluruh dunia atau lebih 100 anak telah menjadi korban pelecehan seksual di bawah usia 20 tahun. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa di tahun 2013 terdapat 925 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah ditangani oleh KPAI, perilaku dimulai dari kerabat, guru, dan teman-temannya. Pelecehan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya pelecehan pada anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua sendiri maupun orang yang dekat dengan anak. Di mana orang tua seharusnya menjadi seorang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya anak karena

keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data lapangan terkait pertanyaan penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan data alur Miles dan Hubermant dengan proses koleksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan cara mewawancarai setiap narasumber atau santi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati di antaranya dari Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Juwana dan Kecamatan Kayen.

Data Lapangan mengungkap beberapa terdapat beberapa santriwati yang mendapatkan pelecehan, terutama di bagian payudara dan pantat dan ini terjadi di area sekolah. Kekerasan yang paling mengena yaitu dengan teman sekolah yang berada di lingkungan pesantren, pelecehan yang di terima berupa pegang payudara dan ini sangat mengganggu psikis korban. Ini terjadi di Kecamatan Tayu.

C. PEMBAHASAN

Fakta kekerasan seksual di Pesantren Kabupaten Pati

Di kabupaten Pati memiliki banyak sekali pesantren-pesantren, tetapi ketika kita melihat lebih jauh ke dalam pesantren di Kabupaten Pati ternyata masih banyak sekali fakta-fakta yang belum diketahui oleh masyarakat salah satunya adalah fakta mengenai kekerasan seksual di pesantren kabupaten Pati yang ternyata memang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, penelitian akan menguraikan beberapa fakta-fakta kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren Kabupaten Pati.

“Kekerasan”, *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri (Levi, 1994: 295-353) (Huda et al., 2007). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang

tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (Harruma, 2023). Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Definisi kekerasan seksual dalam pasal 1 Permen Ristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di pasal 5 kemudian dijelaskan soal jenis kekerasan seksual; verbal, fisik, non fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi (Nugraha & Subaidi, 2022).

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat di temui dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual, dengan dia. Dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya.

Menurut R. Soesli yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini (Yuwono & Admojo, 2015).

Dalam kehidupan sosial, terdapat budaya patriarki yang masih kental di masyarakat, yang mana perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Secara umum, patriarki merupakan konsep untuk menjelaskan dominasi laki-laki dalam berbagai bidang.

Selain itu, patriarki dapat dijelaskan untuk mengidentifikasi bagaimana penindasan yang dialami oleh perempuan.

Patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia, Hal tersebut diperjelas oleh pendapat Prasela & Pavitasari (2014) (Pebriaisyah et al., 2022), yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Selain itu, patriarki merupakan suatu ideologi hegemoni yang membenarkan penguasaan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan tersebut terjadi pada level antar kelompok yang berdasarkan perbedaan jenis kelamin, ras, agama, dan kelas ekonomi. Konsep patriarki tersebut digunakan untuk merepresentasikan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut menjadikan perempuan berada pada posisi yang rentan, karena dalam beberapa kasus mengenai pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan sering kali sebagai pihak yang paling sering dilecehkan, mulai dari mengalami *catcalling* atau siulan dan digoda di jalan, dipegang bagian tubuhnya, hingga mengalami pemerkosaan. Tidak peduli dengan pakaian yang dikenakannya, baik itu pakaian mini maupun berjilbab.

Lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) cenderung diidentikkan dengan budaya patriarki. Simone de Beauvoir dalam teorinya yang dikenal dengan istilah *The Second Sex* mengungkapkan bahwa dalam konstruksi budaya patriarkial, definisi perempuan selalu dilekatkan pada laki-laki. Dalam hal ini, perempuan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, yang mana laki-laki selalu dikonstruksi sebagai subyek, sedangkan perempuan dikonstruksi sebagai orang lain (Pebriaisyah et al., 2022).

Fakta dan literasi santri terhadap kekerasan seksual di pesantren

Kaitannya dengan hal di atas pesantren yang seharusnya dianggap sebagai tempat yang aman dalam menuntut ilmu serta akhlak, namun

dalam kenyataannya tidak semua baik, beberapa ada yang sampai melakukan hal yang tak senonoh. Seperti di pesantren yang berada di kecamatan Juwana, fakta yang peneliti temukan ternyata masih kurang literasi santri terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual, beberapa santri yang peneliti wawancarai menganggap siulan-siulan dari lawan jenis dianggap hal yang wajar serta godaan-godaan yang memicu terjadinya pelecehan, hal tersebut dianggap biasa oleh kalangan santri karena mereka kurang tahu bentuk pelecehan itu seperti apa. Bahkan ada yang berani melakukan aksi pegang payudara di dalam kelas, dan itu terjadi bukan sekali melainkan beberapa kali, perbuatan ini sudah dilaporkan ke pihak guru bahkan kepala sekolah tetapi tidak ada reaksi apa pun seakan hanya menganggap sebagai guyonan.

Sedangkan di kecamatan Kayen dan Pucakwangi terdapat lima santri kekerasan seksual yang ada di pondok pesantren. Beberapa santri yang mengalami kekerasan seksual secara fisik dan non fisik, ada juga santri yang sama sekali tidak pernah mengalami kekerasan seksual akan tetapi ia hanya sekedar melihat beberapa bentuk kekerasan seksual. Terdapat dua santri yang peneliti wawancarai ini mereka mengartikan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan di mana yang mengarah pada kekerasan baik itu fisik ataupun non fisik yang menimbulkan seseorang dikritisi mental dalam seksualnya. Dan ada dua santri yang mendefinisikan kekerasan seksual itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara kasar ataupun paksa. Ada juga satu santri yang mendefinisikan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mengarah pada bagian organ intim atau pemerkosaan.

Dari dua santri yang mana ia kerap melihat kekerasan seksual yang ada di pondoknya, kekerasan tersebut yang berupa hanya “tabok-tabokan”, “jawil-jawilan” pada saat sholat jamaah yang mengarah pada pantat dan payudara. Rata-rata terjadi pada santri kelas madrasah atau tingkat menengah. Akan tetapi setiap si korban ini lapor kepada pengurus maka si pelaku kekerasan seksual tersebut mendapatkan hukuman dari pengurus pondok yang berupa istigfar, dan itu tergantung pada kekerasan seksualnya. Kalau sekali tabok atau jawil mendapat hukuman istigfar tiga puluh kali. Dengan adanya hukuman

tersebut alhamdulillah lama kelamaan kekerasan seksual tersebut memudar.

Dua santri lainnya juga kerap menjadi korban dan juga pernah melihat temannya ketika berangkat madrasah yang sering menjadi korban kekerasan seksual yang berupa *catcalling* oleh santri putra. Respon mereka terhadap si pelaku ini hanyalah cuek saja karena pada dasarnya ia ini orangnya pendiam, mereka beranggapan bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Karena kerap sekali mereka mendapatkan *catcalling* di ruang publik dengan kata-kata tidak sedap didengar. Mereka juga menganggap si pelaku ini adalah orang yang rendah harga dirinya.

Kasus lainnya adalah santri putra yang mana ia ini pernah menjadi kekerasan seksual pada saat awal mondok. Pada awal-awalnya si korban ini hanya diam saja dengan apa yang dilakukan si pelaku kepadanya. Karena ia masih anak baru yang tidak berani berbuat apa pun. Akan tetapi lama-kelamaan ia sadar dengan perilaku kekerasan seksual yang tertimpa pada dirinya akhirnya ia memberontak ataupun melawan kepada si pelaku. Karena menurutnya kalau ia hanya bersikap diam ia akan terus menerus diperlakukan seperti itu oleh si pelaku.

Pengurus telah berusaha untuk menegur setiap menemukan tindakan kekerasan ini. namun jika mereka melihat suatu kekerasan seksual yang ranahnya sudah tidak bisa diatasi, maka mereka akan melaporkan ke pengasuh.

Sedangkan di kecamatan Juwana, salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Juwana. Ada sebagian santri yang tahu banyak mengenai kekerasan seksual, bahkan mengenai pelecehan seksual seperti siul-siul dan melirik secara sensual. Tapi juga ada beberapa santri yang tidak tahu mengenai kekerasan seksual. Pemahaman mereka tahu kekerasan itu hanya sebatas melakukan hubungan intim dengan kemauan salah satu pihak.

Dari pengetahuan santri memberikan gambaran kekerasan seksual merupakan hubungan intim yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak terkait, korban kebanyakan adalah perempuan. Karna menurut narasumber perempuan tenaganya tidak ada seberapa dengan laki-laki selain itu jika sudah terjadi serangan biasanya korban terkena

serangan *shock* dan badannya tidak bisa digerakkan. Narasumber yang peneliti wawancarai juga merasa heran karna menurutnya data kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia kebanyakan perempuan yang menggunakan hijab atau pakaian yang tidak ketat, tetapi stigma masyarakat selalu mengatakan bahwa korban kekerasan seksual dipicu karna pihak perempuan yang mengundang syahwat.

Narasumber pernah melihat kekerasan seksual langsung di depan mata, tapi itu terjadi di area sekolah di mana temannya sendiri yang menjadi korban pelecehan tersebut. Reaksi yang dilakukan narasumber tentu melaporkan hal tersebut kepada guru atau kepala sekolah tetapi tidak ada respon yang baik, bahkan diacuhkan tetapi jika sudah terjadi kejadian yang tidak diinginkan sekolah tidak mau campur tangan bahkan terkesan lepas tanggung jawab. Narasumber yang mengatakan anak kecil yang belum mengerti mengenai kekerasan dan pelecehan juga bisa terkena pelecehan kepada orang dewasa. Menurut narasumber hal itu sering dilakukan oleh orang terdekatnya. Pelaku kekerasan sebaiknya dihukum mati atau kalau bisa dikebiri agar jera seumur hidup.

Sedangkan dari narasumber yang satu lagi dia tidak pernah melihat kejadian tersebut di depan matanya, belum terlalu paham mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu berupa apa saja. Selain itu tidak ada edukasi atau *ubudiyah* mengenai kekerasan seksual di sekolah maupun pondok.

Selanjutnya mengenai fakta dan literasi mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren Kabupaten Pati dari Kecamatan Margoyoso. Mereka berjenis kelamin perempuan semua. Dari wawancara ini peneliti mendapatkan tambahan beberapa data dan beberapa kasus. Pada umumnya, wawancara sebelumnya para santri dominan mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah orang yang mendapatkan pelecehan seksual dengan unsur terpaksa. Tetapi ada satu santri yang mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang membuat korbannya merasakan gejala trauma yang sangat berat. Korban biasanya dilecehkan dengan perkataan atau tindakan yang membuat korban terbayang-bayang akan suatu hal itu, apalagi saat keluar atau bepergian. Mereka merasa tidak pernah mendapatkan edukasi intens terkait kekerasan seksual, baik dari pihak sekolah atau pihak pondok. Bahkan

pelatihan, webinar, atau seminar mereka juga belum pernah mendapatkannya.

Dari data santri kecamatan Margoyoso ada beberapa yang sudah paham bagaimana seharusnya tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan ada yang masih belum memahami arti sesungguhnya dari kekerasan seksual. Untuk perilaku mereka rata-rata menerima dalam bentuk *catcalling*, dan dalam bentuk tindak mereka tidak pernah mendapatkannya. Tetapi ada berapa santri yang melihat kejadian tersebut, seperti: begal payudara atau hanya sekedar percobaan “grepean”, respon mereka merata pasti bingung, ada juga yang teriak, dan pastinya kaget, beberapa juga mengalami ketakutan jika melewati jalan kejadian. Dari data santri di Kecamatan Margoyoso terdapat salah satu santri yang di mana santri tersebut bercerita mengenai temannya yang telah menjadi korban pelecehan seksual yaitu berupa pembegalan payudara dan pantat. Dan dari hasil wawancara peneliti santri tersebut mengatakan bahwa pelaku adalah dari kalangan pemuda dan menurut santri sendiri pemuda tersebut sudah sering melakukan hal tersebut sehingga saat ini pelaku suka mendapatkan hukumannya mendekam di penjara. dan para santri juga bercerita mengenai seorang seorang bapak-bapak yang bersikap aneh. Ini diduga menimbulkan unsur kekerasan seksual dikarenakan bapak-bapak itu sering menunjukkan alat vitalnya. Tidak cukup itu bapak-bapak itu juga berpindah-pindah tempat berkeliling sekolah yang ada di Margoyoso. Menurut obrolan simpang siur bapak tersebut melakukan hal itu dengan tujuan pesugihan. Tetapi hal itu cukup meresahkan para santri khususnya santri putri. Dikarenakan setelah mereka mengalami hal itu (pelecehan), kemudian santri tersebut memiliki traumatis sendiri. Tetapi mereka juga bingung harus bertindak seperti apa karena bapak-bapak tersebut cukup misterius dan tidak konsisten dalam melakukan tindakannya. Maka dari itu, yang menjadi korban cukuplah banyak sehingga menimbulkan perbincangan yang cukup sering terdengar di kalangan santri Margoyoso.

Sedangkan literasi santri di Kecamatan Margoyoso mengenai kekerasan seksual sendiri kekerasan seksual tersebut ini dianggap sesuatu yang biasa saja karna tidak ada pengetahuan yang melatar-

belakangi santri tentang pembelajaran kekerasan seksual itu sendiri. Dan adanya kekerasan seksual itu dari unsur kebiasaan seorang kyai yang mampu merayu santri itu sendiri karena adanya perselisihan antara yang kuasa dan yang dikuasai dan rata-rata seorang yang menyebabkan kekerasan seksual itu karna pangkat atau jabatan

Dari landasan tersebut keterbukaan santri bisa mengetahui kekerasan seksual itu terjadi dari adanya cerita dengan temannya bahwa santri ini yang menjadi korban tersebut merasa senang karena dirinya selalu diperhatikan oleh kyainya sendiri. Kemudian dia merasa dekat dengannya lalu ia menceritakan kegembiraannya (kedekatan dengan kyainya) pada temannya tersebut. Sampai di sini yang ditangkap dari orang yang sering diajak ini kemudian menyimpulkan bahwa itu termasuk dalam konteks kekerasan seksual

Selain itu juga ada data yang seperti itu, tapi yang jadi korban dari kekerasan seksual ini sudah mengerti bahwa yang dilakukan seorang kyai pada santrinya dengan cara mencium batuk itu termasuk dari kekerasan seksual, dan ketika santri sering dilakukan seperti itu akhirnya santri itu ia memutuskan berbicara kepada kedua orang tuanya secara perlahan-lahan, usai orang tuanya mengerti putrinya sendiri yang sebagai korban, orang tua dari santri tersebut memutuskan mencabut putrinya dari ponpes tersebut secara diam- diam tanpa ada suatu alasan apa pun.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual di pesantren yaitu:

Pertama, adanya relasi kekuasaan antara guru dan santri seperti atasan dan bawahan, superior dan inferior (Marfu'ah et al., 2021). Bahkan tidak jarang pelaku menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua si anak dengan harapan agar orang tua anak merasa bahwa keberadaannya bersama pelaku baik. Kedua, menjadikan santri sebagai 'anak ndalem' yang nantinya menjadi kepercayaan kyai-nya seperti dengan modus menyuruh untuk membersihkan kamar kyai-nya, dan orang tua pun menganggapnya bahwa santri ndalem (abdi ndalem) itu merupakan santri yang dipercaya oleh kyai-nya sehingga para orang tua tidak khawatir akan hal itu. Ketiga, terakhir yaitu memperoleh

kepercayaan dari orang tua dan anak sehingga dalam hal ini barulah kemudian terjadinya perilaku yang mengarah pada pelecehan seksual.

Upaya yang dilakukan agar kekerasan seksual di pesantren tidak terjadi kembali

Salah satu upaya yang perlu diterapkan dalam pesantren untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang ada di pesantren yaitu dengan cara mengawasi pesantren agar terhindar dari praktek atau bahkan kejadian pelecehan seksual.

Pengawasan dari pesantren memiliki kontribusi penting dalam rangka meminimalisir dan menghapus praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan praktik pelecehan seksual dapat teratasi dengan baik. Sebaliknya, jika pengawasan yang diberikan masih sangat terbatas, maka dapat dipastikan angka pelecehan semakin meningkat (Bahri & Mansari, 2021).

Pasca terjadinya berbagai praktik pelecehan seksual di wilayah Kecamatan Pati, pengawasan terhadap sikap dan perilaku guru dan santri semakin diperketat. praktik pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di kabupaten Pati menjadi bukti bahwa perbuatan pelecehan seksual juga memang terjadi kepada santriwati yang dilakukan oleh Kyainya. Oleh karenanya, pihak pesantren sebagai instrument utama dan bertanggungjawab segala tindakan yang dilakukan oleh Kyai.

Langkah pengawasan dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual adalah:

1. Menempatkan Pengasuh di setiap Asrama

Model pengawasan yang dilakukan oleh pesantren guna mencegah praktik pelecehan seksual di pesantren adalah dengan cara menempatkan pengasuh di asrama. Penempatan pengasuh ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas anak dalam melakukan aktivitas anak dalam melakukan aktivitasnya dalam asrama. Pengasuh dibebankan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi anak selama anak berada dalam pesantren.

Bahkan untuk mengoptimalkan pengawasan, tersebut pesantren memilih pengasuh yang bisa tinggal di pesantren dan tidak Kembali ke rumah, karena dikhawatirkan dapat terbengkalai pengawasan anak.

2. Membatasi Kedekatan Antar Santri Bila Adanya Indikasi Mencurigakan

Langkah kedua ini dilakukan pengurus pesantren adalah dengan cara membatasi kedekatan antara santri ataupun kyai. Para pengurus memantau terlebih dahulu terhadap sanksi yang mencurigakan dari gerak-geriknya. Bila dalam kenyataannya menunjukkan adanya pergerakan yang mencurigakan dari santri, pihak pesantren terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk dibimbing Kembali agar adanya Batasan-batasan yang harus dilakukan (Bahri & Mansari, 2021).

Pencegahan pelecehan seksual secara intens harus dilakukan oleh orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah agar tidak menjadikan anak sebagai korban (Sohib, 2019). Orang tua memiliki peranan yang sangat penting untuk mendeteksi praktik pelecehan seksual di lingkungan pesantren, karena pesantren yang sifatnya tertutup sehingga sulit untuk bisa diakses informasi selain dari anak itu sendiri. Untuk itulah butuh komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak serta memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan perkembangan di pesantren.

Pelecehan seksual yang menimpa terhadap anak tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena perbuatan tersebut di samping merupakan tindakan yang amoral dan juga termasuk bentuk pelanggaran terhadap hukum. Dan bentuknya pun dapat bermacam-macam baik itu sodomi, pencabulan, pemerkosaan incest dan lain sebagainya (Noviana, 2015).

3. Pemasangan CCTV di Asrama

Bentuk pengawasan selanjutnya yang dilakukan untuk mengawasi pesantren adalah dengan cara pemasangan CCTV dari berbagai sudut. Tujuannya supaya dapat terdeteksi sedini mungkin dalam hal

adanya praktik yang menyimpan sebelum mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Pemasangan CCTV di setiap sudut memberikan nilai positif dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual. Pimpinan dan perangkat di pesantren dapat memonitor secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru ataupun kyai di lingkungan pesantren. CCTV menjadi bagian *controlling* yang dapat digunakan sebagai alat bantu di pesantren.

4. Mengedukasi Ilmu Agama Bagi Anak

Ilmu agama yang menjadi bagian penting dalam membentengi manusia untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Pesantren semakin intens memberikan pemahaman agama terkait dengan etika, moral, dan akhlak terhadap guru dan santri agar perbuatannya sesuai dengan perintah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan pengajian rutin dengan mengundang kyai atau penceramah dari pesantren lain diundang untuk menanamkan ilmu agama bagi guru ataupun santri. Dan juga perlu memberikan edukasi, ataupun mengadakan webinar mengenai pelecehan seksual di pesantren.

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh pesantren agar dapat menghindari praktik pelecehan seksual dapat juga dilakukan upaya preventif yaitu dengan cara menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang representatif. Seperti mengatur pakaian tidur, pakaian mandi dan pemisah ranjang untuk masing-masing santri yang ada di lingkungan pesantren (Bahri & Mansari, 2021). Hal tersebut adalah bagaimana cara agar menghindari kasus praktik kekerasan seksual antara santri dan santri karena hal tersebut juga bisa saja terjadi di kalangan santri di pesantren.

Dampak yang Terjadi Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual

Dampak dari kekerasan atau pelecehan seksual yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa traumatis, gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi (Anindya et al., 2020).

Gangguan emosional yang dimaksud yaitu emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* yang buruk. Kemudian gangguan perilaku

cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir yakni gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran menjadi kosong atau hal sejenis lainnya.

Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Di mana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

Sebagai orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, waswas bahkan ketakutan yang sangat saat mengalami suatu kejadian yang mirip dengan tindak kekerasan yang pernah dialami. Hal ini tidak dapat dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual.

Guna mengurangi tekanan psikologis yang korban alami dari trauma itu, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaan pada orang lain guna mendapat saran dan menenangkan dirinya sendiri. Korban juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menyimpannya. Depresi tentunya tidak dapat diremehkan karena kemungkinan terburuk dari orang depresi adalah keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri (Anindya et al., 2020).

Finkelhor dan Browne mengkatagorikan beberapa jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, yaitu (Finkelhor et al., 2015):

1. Trauma Secara Seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual

dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

2. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002)

3. *Stigmatization*

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah Pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya (Zahirah et al., 2019).

Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Anak Korban Pelecehan

Peristiwa kekerasan seksual sering kali juga dikaitkan pada penilaian perempuan sebagai korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena dari cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinan, pekerjaan, atau karna keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut terjadi ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawa pelaku, menepatkan dirinya terus menerus mudah disentuh pelaku, atau pun terbuai dengan iming-iming pelaku.

Upaya menangani kasus kekerasan seksual mengandalkan peraturan pemerintah yang memberikan hukuman untuk para pelaku saja tidak cukup. Karena seberat apa pun undang-undang yang

digunakan, jika pelapornya saja sulit akan menambah permasalahan. Hal ini disebabkan masih banyaknya korban kesulitan untuk melaporkan kasus yang terjadi pada mereka dan kurang pengetahuan yang didapatkan pada korban. Oleh karena itu korban tidak tahu harus ke mana untuk melapor serta mendapatkan pendampingan hukum, serta korban juga mendapat intimidasi dari pelaku.

Jadi, pada kasus ini kekerasan seksual ini bukan hanya partisipasi dari pemerintah saja tetapi dari masyarakat sekitar yang peduli akan masalah sosial terutama lembaga-lembaga sosial. peran lembaga ataupun kyai sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren, karena cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak, Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 39 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan “Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping; dan/ atau pembimbing rohani” (Fadillah, 2018).

Di Pati saja, sejak 2011 hingga 2015, anak yang menjadi korban pelecehan seksual berjumlah hampir 100. Belum lagi yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Tidak hanya di lingkup Kabupaten Pati. Namun juga secara nasional dalam 10 tahun terakhir ini, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur marak. Berikut data jumlah anak korban kekerasan di Pati selama 2011-2015 berdasarkan data di Dinas Sosial Kabupaten Pati.

Table1. jumlah korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati tahun 2011-2015

Tahun	Fisik	seksual	
			Jumlah
2015	13	16	30
2014	1	10	12
2013	8	16	26
2012	23	25	51
2011	63	29	103

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Subawi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di berbagai daerah. Meski di Pati, kasus kekerasan terhadap anak masih minim, pemerintah tetap berupaya meminimalkan kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Berdasarkan pertimbangan itulah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati. Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (*asset*), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki (Kusumaningrum, 2019).

D. KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang harus mendapatkan perhatian khusus. Terutama kalangan remaja bahkan anak-anak. yang bisa di ambil oleh peneliti dalam kasus penelitian mengenai fakta kekerasan seksual di pesantren. Bahwa peneliti menemukan banyak sekali fakta-fakta yang masih belum diketahui oleh banyak masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual di pesantren.

Untuk itu peneliti mengharapkan agar kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi di pesantren dan kita sebagai masyarakat hendaknya harus lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan tak lupa juga khususnya bagi orang tua harus ekstra waspada mengawasi putra-putrinya ketika berada di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). 'Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(1).
- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2).
- Fadillah, K. (2018). Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2).
- Finkelhor, David, & Browne, A. (2015). "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization". Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. *International Journal of Humanities and Social Science* , 5(7).
- Harruma, I. (2023, January 26). Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/01/26/01000021/Bentuk-Kekerasan-Seksual-Menurut-Komnas-Perempuan>.
- Huda, Nurul, Jannah, F., Rustam, Nuraisah, Sitorus, M., & Batubara Chuzaimah. (2007). *Kekerasan Terhadap Istri*. LKiS Pelangi Aksara.
- Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, St. (2022). Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa Di Duta Pelajar Gowa. *Jurnal J-BKPI*, 02(01).
- Kusumaningrum, A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pati*.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah Journal of Gender Studies*, 11(1).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganan Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1).
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Prespektif Dominasi Kuasa. *Jurnal IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1).

- Pebriaisyah, F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1).
- Rifa'ah, S. (2016). Konstruksi Sosial Tentang Kekerasan Pada Santriwati Yang Ada Di Pondok Pesantren Salafi (MQ) di Blitar. *Journal Unair*, 5(1).
- Sohib, Moh. (2019). Pengenalan Pengetahuan Santri Pesantren Al-Mansyhuriyah Terhadap Kejahatan Fedofilia. *Jurnal Abdimas*, 5(1).
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit Medpress Digital.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).